

Alokasi dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota Sesuai Prinsip-prinsip Koperasi

Endang Wahyuningsih

Pendahuluan

Sisa Hasil Usaha (SHU) atau di koperasi juga sering disebut surplus adalah eksese dari kebijakan harga yang diperoleh koperasi karena sudah mampu bekerja/beroperasi secara efisien baik pada unit-unit bisnisnya maupun pada organisasi koperasinya. Pada koperasi, SHU ini dapat dikatakan sebagai kebijakan karena secara konsep koperasi adalah milik anggota dan untuk anggota, maka besaran sisa hasil usahanya pun dapat merupakan kebijakan berdasarkan apakah anggota menginginkan adanya SHU atau tidak. Jika anggota menginginkan hanya membayar harga pelayanan dan biaya operasional koperasi maka koperasi dapat menggunakan kebijakan tanpa surplus, yang mana dapat dikatakan koperasi berada posisi *zero surplus*. Adanya sisa hasil usaha dapat dinikmati oleh pemilik yaitu anggota, oleh koperasi sebagai sebuah perusahaan yang juga perlu tumbuh dan berkembang, dan oleh karyawan sebagai pihak yang ikut andil/berjasa dalam perolehan SHU, serta oleh masyarakat sekitar koperasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial koperasi kepada masyarakat. Jika anggota lebih menginginkan harga pelayanan yang semurah mungkin sehingga meniadakan SHU, maka pihak-pihak lainpun akan tidak menerima manfaat dari SHU tersebut .

Sisa Hasil Usaha (SHU) secara perhitungan finansial merupakan selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan seluruh beban atau biaya; yang mana biaya terdiri dari harga/beban pokok, biaya operasional, biaya non operasional atau biaya di luar usaha dan biaya organisasi/perkoperasian. Setelah dikurangi dengan beban pajak akan diketahui besaran Sisa Hasil Usaha bersih yang akan dialokasikan sesuai peruntukannya. Berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai koperasi, Sisa Hasil Usaha akan dialokasikan untuk cadangan yang berfungsi sebagai dana pengembangan usaha, untuk anggota sesuai jasa masing-masing atas transaksi pelayanan dan atas modal yang telah disetor berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Berikutnya akan dialokasikan kepada pengurus dan pengawas sebagai insentif, juga kepada karyawan sebagai bonus atau penghargaan atas kinerjanya selama satu tahun dalam pencapaian surplus usaha, untuk dana pendidikan anggota dan yang terakhir dialokasikan sebagai dana sosial yang dapat diberikan kepada anggota ataupun non anggota yaitu masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial koperasi. Besaran alokasi dalam persentase ditetapkan oleh pengurus atas persetujuan anggota, sehingga total pengalokasian akan habis 100%.

Sisa Hasil Usaha

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan para anggota orang seorang yang sering disebut koperasi primer atau dapat juga anggotanya adalah badan-badan hukum koperasi yang bergabung yang biasanya disebut sebagai koperasi sekunder. Sebagai sebuah badan usaha, koperasi mempunyai sifat yang unik/khas di mana anggota mempunyai

identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan. Sebagai pemilik, anggota wajib berkontribusi atas kebutuhan modal koperasi, dan sebagai pelanggan anggota berhak sekaligus wajib ikut membesarkan usaha koperasi dengan cara ikut bertransaksi memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi.

Konsep Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 45 Bab IX adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Koperasi sebagai sebuah badan usaha tentu saja dalam beraktivitas selalu mempertimbangkan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan dan selama proses pencapaian tersebut juga akan mempertimbangkan efisiensi dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sebagai pemilik badan usaha.

Efektivitas usaha dapat diukur dengan pencapaian nilai transaksi pelayanan kepada anggotanya, sedangkan efisiensi dapat dilihat dari keseluruhan beban atau biaya yang ditanggung selama menjalankan usaha dalam satu tahun buku. Efektivitas pelayanan antara lain dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan anggota dan besaran nilai transaksi. Untuk pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang ditanggung untuk menghasilkan nilai transaksi pelayanan, semakin kecil perbandingannya semakin efisien koperasi dalam menjalankan usahanya. Jika efektivitas tercapai dengan efisiensi maka akan menghasilkan selisih yang besar, dan selisih inilah yang merupakan sisa hasil usaha.

Modal yang digunakan untuk berusaha berasal dari anggota, dan yang bertransaksi atau memanfaatkan layanan koperasi adalah juga anggota maka jika terdapat selisih, sebagian akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota. Sisa hasil usaha ini akan dibagikan dan dikembalikan kepada para pihak yang telah ikut berperan dalam menghasilkannya sesuai dengan jasanya masing-masing sesuai dengan prinsip 'pembagian SHU sesuai dengan jasa masing-masing'.

Dalam perhitungan, sisa hasil usaha diperoleh dari mengurangi seluruh beban/biaya operasional, non operasional dan biaya organisasi, dan beban kewajiban membayar pajak dari pendapatan yang diperoleh, baik pendapatan operasional maupun pendapatan di luar operasional/usaha. Dengan demikian sisa hasil usaha dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = (\text{Pendapatan operasional} + \text{pendapatan non operasional}) - (\text{Beban Operasional} + \text{Beban non operasional} + \text{beban organisasi/ perkoperasian} + \text{beban pajak})$$

Prinsip dan Nilai Koperasi sebagai Landasan Kerja dan Usaha Koperasi

Prinsip koperasi seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdiri dari:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; prinsip bermakna bahwa tidak ada pemaksaan dalam bergabung dengan koperasi. Setiap calon anggota mempunyai kebebasan penuh dalam mengambil keputusan untuk bergabung dengan koperasi atau pun tidak. Dikarenakan koperasi adalah suatu badan usaha, sudah selayaknya bahwa pertimbangan utama yang dapat diprioritaskan adalah adanya manfaat ekonomi jika seseorang bergabung dengan koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; prinsip ini menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam pengelolaan usaha maupun organisasi harus memperoleh persetujuan anggotanya sebagai pemilik.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota; prinsip ini akan digunakan ketika perusahaan koperasi memperoleh sisa hasil usaha, yang mana akan harus dialokasikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa kepada koperasi dalam mengembangkan usaha dan memperoleh sisa hasil usaha tersebut. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perolehan sisa hasil usaha adalah anggota yang telah berjasa dalam menyeter modal yang digunakan dalam usaha berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota selain sebagai pemodal usaha koperasi, mereka juga sudah berjasa dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi dengan cara bertransaksi sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Dengan memanfaatkan pelayanan koperasi berarti anggota sudah ikut berpartisipasi dalam pembentukan pendapatan yang mana sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional koperasi, khususnya biaya-biaya yang bersifat tetap. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam prinsip ini, maka selain anggota pihak yang layak memperoleh balas jasa adalah pengurus, pengawas dan manajemen beserta karyawan yang telah ikut menjalankan dan mengembangkan usaha koperasi dan menciptakan/memperoleh sisa hasil usaha. Besaran persentase sisa hasil usaha yang layak diberikan kepada berbagai pihak tersebut dapat dikaitkan dengan besaran jasa masing-masing. Untuk balas jasa bagi selain anggota dapat dikatakan sebagai bonus atau insentif sebagai bentuk penghargaan koperasi atas peran serta dalam peroleh sisa hasil usaha. Tentang hal ini akan diberikan ilustrasi agar dapat difahami dengan lebih jelas.
4. *Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal*; prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan ketegasan/kejelasan perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum koperasi dengan badan usaha yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) yaitu badan usaha yang merupakan kumpulan modal, di mana partisipasi para pemiliknya diperhitungkan atas dasar modal yang disetor dalam bentuk saham. Pada badan usaha berbentuk BH PT, maka pembagian laba/keuntungan didasarkan pada besaran modal yang disetor, bahkan tanpa ada batas atau tidak dibatasi sebarang apapun pemilik mempunyai uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham, maka pada BH PT pembagian keuntungannya didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Sebaliknya pada koperasi justru pembagian sisa hasil usaha yang secara finansial dapat dipersamakan dengan laba bersih, alokasi kepada anggota sebagai pemilik yang menyeter modal justru dibatasi, yang mana dalam prinsip koperasi dinyatakan 'pemberian balas jasa yang terbatas atas modal'. Dengan demikian besaran SHU yang diberikan kepada anggota atas jasa modal dibatasi hanya sebesar *opportunity of cost*, yaitu jika uang diinvestasikan pada saham maka dibatasi maksimal sebesar deviden yang diterima, jika uang disimpan di bank maka dibatasi oleh besaran bunga simpanan di Bank. Besaran deviden setiap jenis perusahaan sangat dipengaruhi oleh skala usaha, jenis produk yang dihasilkan, kondisi ekonomi dan sebagainya. Jika deviden akan dijadikan pembatas maksimal pemberian SHU atas modal maka hal-hal yang terkait dengan deviden harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Selain deviden, yang dapat dijadikan pembatas maksimal pemberian balas jasa atas modal adalah *opportunity* atas uang yang disetor ke koperasi dibandingkan dengan besar pendapatan bunga bank secara bersih setelah dikurangi pajak penghasilan bunga

simpanan/tabungan/deposito dan biaya administrasi simpanan di Bank. Jika total pendapatan anggota dari pembagian sisa hasil usaha atas modal lebih besar dari *opportunity of cost* atas deviden saham atau pendapatan bunga deposito di bank masih lebih tinggi, maka harus diturunkan sampai dengan maksimal pada tingkat yang sama, dan kelebihan tersebut ditambahkan pada alokasi sisa hasil usaha atas transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para anggota untuk aktif bertransaksi memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi, dengan demikian usaha koperasi akan semakin bertumbuh dan berkembang karena omzetnya semakin meningkat, jika skala usaha semakin besar maka biaya tetap akan dapat tertutup dan sisa hasil usaha semakin besar hingga anggota pun menikmati pembagian SHU yang semakin mensejahterakan. Dengan demikian tujuan koperasi akan tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Jika sisa hasil usaha atas modal tidak dibatasi, dan bahkan ketika SHU melebihi *opportunity cost*-nya maka anggota justru akan terdorong sekedar setor modal dan merasa tidak perlu aktif bertransaksi, padahal yang membuat koperasi tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan besar serta mampu menghasilkan SHU yang besar pula adalah tidak semata-mata dari modal tetapi justru berasal dari besarnya pemanfaatan pelayanan oleh anggota. Hal ini yang juga merupakan identitas pembeda antara PT dan Koperasi.

5. *Kemandirian*; merupakan sikap ketidaktergantungan koperasi kepada pihak manapun. Sifat kemandirian dapat dilihat dari minimal kemandirian dalam hal keuangan atau permodalan, di mana koperasi akan lebih bertumpu pada modal sendiri yang berasal dari anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib dan jika diperlukan dapat menghimpun dana modal sendiri yang setara dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemandirian dalam permodalan ini tidak berlaku pada koperasi yang bergerak di sektor keuangan yaitu koperasi simpan pinjam (konvensional) dan atau koperasi jasa keuangan syariah, karena jenis usaha pada sektor keuangan tunduk pada peraturan khusus terkait jasa keuangan.

Kemandirian lainnya adalah dalam organisasi yang mana koperasi tidak merupakan bagian dari organisasi lain manapun. Jika koperasi menjadi anggota koperasi sekunder bukan berarti koperasi yang bersangkutan tidak mandiri, tetapi sebagai bentuk kerjasama dan jejaring usaha.

6. *Pendidikan Anggota*, salah satu peran penting koperasi yang ditunjukkan oleh prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Koperasi berkewajiban melakukan pendidikan anggota dalam berbagai pengetahuan perkoperasian, maupun pengetahuan dan wawasan ekonomi dan bisnis. Sebagai bukti bahwa koperasi bersungguh-sungguh melaksanakan prinsip ini atau tidak dapat dilihat antara lain dengan adanya alokasi sisa hasil usaha dan adanya *budget* rutin untuk kegiatan pendidikan anggota.
7. Kerjasama usaha antar koperasi, semua badan usaha perlu tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan hidup/eksistensinya atau untuk mencapai tujuannya, dan untuk dapat berkembang tidak akan mungkin dicapai secara sendirian. Untuk itu koperasi perlu melakukan dan menjalin kerjasama khususnya di bidang usaha dengan badan usaha lain baik koperasi maupun non koperasi dengan dasar saling menguntungkan.

Dalam menjalankan aktivitas organisasi maupun usaha koperasi mengacu pada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dibahas sebelumnya. Selain itu, koperasi juga menganut nilai-nilai luhur antara lain terdiri dari nilai dasar yaitu: Swadaya; Tanggung jawab sosial; Demokratis; Persamaan dan Solidaritas. Sedangkan nilai etis yang

mengarahkan perilaku koperasi yaitu nilai etis yang terdiri dari : kejujuran; keterbukaan; tanggungjawab sosial; dan kepedulian terhadap orang lain

Format Perhitungan Sisa Hasil Usaha

1. Format Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Jasa Keuangan/ Koperasi Simpan Pinjam

KOPERASI JASA KEUANGAN (KONVESIONAL) ‘ABCD’		
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA(PHU)		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022		
Pendapatan jasa provisi	Rp xx	
Pendapatan jasa Pinjaman	Rp xx	
Pendapatan denda keterlambatan	<u>Rp xx</u> +	
Total pendapatan Jasa		Rp xx
Beban Pokok		
Beban Simpanan Sukarela	Rp xx	
Beban Pinjaman Pihak II (Lembaga Bank dan Non Bank)	<u>Rp xx</u> +	
Total Beban Pokok		(Rp xx)
Laba Kotor		Rp xx
Beban Operasional		
Beban Gaji Karyawan	Rp xx	
Beban Kantor	Rp xx	
Beban Penyusutan	Rp xx	
Beban Lain lain	<u>Rp xx</u> +	
Total Beban Operasional		(Rp xx)
Laba Usaha sebelum Beban Perkoperasian		Rp xx
Beban Perkoperasian	Rp xx	
Beban Rapat Anggota	Rp xx	
Beban Pengurus dan Pengawas	Rp xx	
Beban Keanggotaan	<u>Rp xx</u> +	
Laba Usaha setelah Beban Perkoperasian		(Rp xx)
Beban Pajak Penghasilan Badan	Rp xx	
Laba setelah pajak/SHU Bersih siap dialokasikan		Rp xx

2. Format Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada koperasi Usaha Sektor Riil Perdagangan

KOPERASI KONSUMEN ‘XYZ’ LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA (PHU) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022		
Pendapatan Operasional/Hasil Penjualan	Rp xx	
Harga Pokok Penjualan	(Rp xx)	
Laba Kotor		Rp xx
Beban Usaha		
Beban Gaji Karyawan	Rp xx	
Beban Kantor	Rp xx	
Beban Penyusutan	Rp xx	
Beban Lain lain	Rp xx +	
Total Beban Usaha		(Rp xx)
Laba Usaha		Rp xx
Pendapatan di luar Usaha	Rp xx	
Beban untuk memperoleh pendapatan di luar usaha	(Rp xx)	
Pendapatan di luar usaha bersih		Rp xx +
Laba Usaha sebelum Beban Perkoperasian		Rp xx
Beban Perkoperasian	Rp xx	
Beban Rapat Anggota	Rp xx	
Beban Pengurus dan Pengawas	Rp xx	
Beban Keanggotaan	Rp xx +	
Total Beban Perkoperasian		(Rp xx)
Laba Usaha setelah Beban Perkoperasian		Rp xx
Beban Pajak Penghasilan Badan		(Rp xx)
Laba setelah pajak/SHU Bersih tersedia untuk dialokasikan		Rp xx

Alokasi Sisa Hasil Usaha Koperasi

Perolehan sisa hasil usaha pada dasarnya adalah hasil kinerja pengelola koperasi dan partisipasi anggota dalam mewujudkan tujuan meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama. Para pengelola koperasi terdiri dari pengurus, pengawas dan manajemen. Besaran dan nilai sisa hasil usaha dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan anggota dengan menjadi anggota koperasi sekaligus alat evaluasi bagi pengelola untuk menilai kinerja usaha/bisnis koperasi secara finansial.

Dengan demikian dalam pengalokasian sisa hasil usaha juga harus mencerminkan prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan kerja. Pengalokasian sisa hasil usaha kepada berbagai unsur/komponen yang berhak diajukan oleh pengurus dan harus memperoleh persetujuan anggota. Komponen /unsur alokasi sisa hasil usaha antara lain terdiri dari: (1) Cadangan, (2) SHU bagian anggota, (3) Insentif Pengurus dan Pengawas, (4) Insentif manajemen dan Karyawan, (5) Dana Pendidikan Anggota, (6) Dana sosial, (7) dan lain-lain yang dirasa perlu. Tidak terdapat aturan baku yang secara rinci mengatur besaran untuk setiap komponen/unsur yang memperoleh alokasi sisa hasil usaha. Dengan demikian unsur

dan besaran masing-masing sangat dipengaruhi oleh dinamika organisasi dan kesepakatan anggota.

Alokasi sisa hasil usaha yang mencerminkan jatidiri koperasi harus mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi antara lain adalah:

1) Pembagian Sisa Hasil Usaha Sesuai dengan Jasa Masing-masing Anggota

Besaran sisa hasil usaha yang akan diterima oleh masing-masing anggota ditentukan oleh tingkat partisipasi sebagai pemilik dalam menyetor modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) yang menunjukkan jasa anggota dalam pemupukan modal yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi. Selain jasa kontribusi modal, maka yang menjadi dasar pembagian sisa hasil usaha adalah jasa pemanfaatan pelayanan koperasi. Pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota akan mendorong koperasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan besar, karena memang keberadaan koperasi adalah dari anggota dan untuk anggota.

2) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Atas Modal

Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan insentif bagi anggota yang menyetor modal dan berjasa dalam pemupukan modal yang berasal dari internal. Jasa yang diberikan atas jasa modal ini dibatasi oleh *opportunity cost* dari dana yang telah disetor ke koperasi oleh anggota, karena setiap uang yang disetor ke koperasi akan kehilangan kesempatan untuk diinvestasikan pada usaha yang lain. Di sisi lain dimaksudkan juga untuk lebih mendorong anggota aktif dalam bertransaksi pemanfaatan pelayanan yang akan memperbesar omzet transaksi yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan koperasi. Dengan adanya omzet yang semakin besar maka akan meningkatkan skala usaha koperasi yang mana selanjutnya akan mendorong koperasi bekerja secara efisien sehingga mampu memperoleh sisa usaha yang semakin meningkat.

3) Kemandirian

Sebagai sebuah badan usaha yang mempunyai prinsip kemandirian, maka koperasi harus mampu memupuk modal sendiri agar tidak tergantung pada lembaga keuangan lain. Untuk itu sebagian sisa hasil usaha harus dialokasikan untuk kemandirian finansial koperasi yaitu dalam bentuk cadangan. Cadangan merupakan bagian dari modal sendiri/kekayaan bersih koperasi.

4) Pendidikan Anggota

Pendidikan anggota yang akan meningkatkan pemahaman terhadap peran, hak dan kewajiban anggota kepada koperasi, yang selanjutnya akan mampu meningkatkan partisipasi anggota terhadap koperasi sehingga akan meningkatkan dan menguatkan usaha koperasi. Untuk itu dalam pembagian sisa hasil usaha sebaiknya mengalokasikan sebagian untuk kegiatan pendidikan anggota yang berarti mencerminkan pelaksanaan prinsip koperasi dalam pendidikan anggota.

5) Tanggungjawab Sosial (Nilai-nilai Koperasi)

Koperasi dalam beraktivitas organisasi maupun usaha tentu saja tidak terlepas dari masyarakat khususnya yang terdekat dengan lokasi koperasi. Untuk itu ketika koperasi memperoleh sisa hasil usaha sebaiknya juga mengalokasikan sebagian untuk

berkontribusi kepada kemaslahatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan yang didanai dari alokasi/penyisihan sisa hasil usaha.

6) Kepedulian Terhadap Orang Lain (Nilai-nilai Koperasi)

Bentuk kepedulian kepada orang lain juga dapat diwujudkan oleh koperasi dengan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dapat didanai dari sisa hasil usaha yang dialokasikan. Bentuk-bentuk kepedulian koperasi dapat diwujudkan dalam program-program terkait dengan kesejahteraan anggota antara lain bantuan iuran BPJS, Sumbangan duka cita, Beasiswa Putra putri anggota koperasi dan sebagainya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada Anggota dan Contoh Perhitungannya

Untuk dapat melakukan pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai koperasi, harus diawali dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dan kebijakan alokasi sisa hasil usaha yang telah disepakati oleh anggota. Data yang terkait dengan pembagian sisa hasil usaha antara lain dapat diambil dari: laporan keuangan Neraca; laporan perhitungan Hasil Usaha/laporan Rugi/laba yang telah dibuat dan disahkan dalam Rapat Anggota. Sedangkan kebijakan yang diperlukan antara lain: komponen yang akan memperoleh alokasi sisa hasil usaha dan persentase alokasi sisa hasil usaha untuk setiap komponen, sehingga total sisa hasil akan habis terbagi.

1. Data yang diambil dari laporan keuangan selama satu periode terakhir
 - a. Nilai laba/sisa hasil usaha bersih (setelah pajak)
 - b. Nilai transaksi dengan anggota
 - c. Nilai transaksi masing-masing anggota
 - d. Nilai setoran modal simpanan pokok dan simpanan wajib total seluruh anggota
 - e. Nilai setoran modal simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing dari seluruh anggota
2. Informasi kebijakan alokasi sisa hasil usaha

Informasi kebijakan alokasi sisa hasil usaha yang telah disepakati oleh anggota akan menjadi dasar menghitung nilai rupiah yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai jasanya dengan total persentase alokasi sebesar 100. Berikut contoh besaran alokasi untuk masing-masing komponen alokasi:

- a. Cadangan = 40%
- b. Dibagikan kepada anggota atas modal = 10%
- c. Dibagikan kepada anggota atas jasa transaksi = 30%
- d. Dana pendidikan anggota = 5%
- e. Insentif pegawai = 8%
- f. Insentif pengurus & pengawas = 5%
- g. Dana sosial = 2%

h. Dan dana lain-lain sesuai kesepakatan anggota

Contoh Teknis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha

Berikut ini adalah data Koperasi “Makmur Bersama” untuk pembagian sisa hasil usaha di mana transaksi dengan anggota sebesar 80% dan non anggota sebesar 20%.

Data dari laporan Keuangan dan Kebijakan pembagian sisa hasil usaha	Nilai (Rp)	Dasar alokasi SHU ke Anggota (Rp)
Hasil Penjualan	1.000.000.000	80% = 800.000.000
Harga Pokok Penjualan	(800.000.000)	
Laba Kotor	200.000.000	
Beban usaha	(55.000.000)	
Laba usaha	145.000.000	
Beban perkoperasian	(40.000.000)	
Laba setelah beban perkoperasian	105.000.000	
Pajak 0,5% dari omzet	(5.000.000)	
Laba/sisa hasil usaha tersedia dialokasikan	100.000.000	
Cadangan = 40%	40.000.000	
Dibagikan kepada anggota atas modal = 10%	10.000.000	
Dibagikan kepada anggota atas jasa transaksi pelayanan = 30%	30.000.000	
Danapendidikan anggota = 5%	5.000.000	
Insentif pegawai = 8%	8.000.000	
Insentif pengurus & pengawas = 4%	4.000.000	
Dana sosial = 3%	3.000.000	
Simpanan wajib seluruh Anggota		400.000.000
Simpanan Pokok Seluruh Anggota		100.000.000
Jumlah Simpanan Pokok + Simpanan Wajib		500.000.000
Simpanan Pokok Individu Akbar		1.000.000
Simpanan Pajib individu Akbar		4.000.000
Transaksi atas pelayanan Akbar		50.000.000
SHU atas modal untuk Akbar	(5.000.000: 500.000.000) x 10.000.000 = 100 000	100.000
SHU atas transaksi pelayanan untuk Akbar	(50.000.000 : 800.000.000) x 30.000.000 = 1.875 000	1.875.000
Total SHU yang diterima Akbar (SHU yang dibagikan koperasi kepada anggota Akbar)		1.975.000

Penutup

Sebagai sebuah badan usaha, apapun bentuk badan hukumnya termasuk koperasi harus mampu bertahan, kemudian tumbuh dan selanjutnya berkembang agar terus dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemilikinya; dalam konteks koperasi pemilikinya adalah anggota. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut maka suatu badan usaha harus mampu membiayai seluruh beban biaya yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh atau dapat dikatakan badan usaha tersebut memperoleh laba. Pada koperasi perhitungan selisih antara pendapatan dan beban/biaya disebut sisa hasil usaha. koperasi adalah badan usaha yang mempunyai sifat yang berbeda dengan badan usaha lain yang berbadan hukum PT, di mana pemilik badan usaha sekaligus juga merupakan pelanggan, oleh karena itu jika badan usaha koperasi memiliki laba/sisa hasil usaha maka anggota berhak atas sisa hasil usaha tersebut sebagai pemilik dan juga berhak atas sisa hasil usaha sebagai pelanggan yang telah ikut membesarkan usaha koperasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi dan pembagian sisa hasil usaha adalah suatu kewajiban koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi atas pencapaian tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari sisa hasil usaha yang dibagikan anggota baik secara keseluruhan maupun secara masing-masing individu dapat diketahui apakah anggota memperoleh manfaat atau tidak dalam berkoperasi. Dari sisi koperasi adanya sisa hasil usaha dapat dilihat apakah koperasi telah mampu bekerja/berusaha secara efektif dan efisien, sedangkan dari besaran sisa hasil usaha yang dialokasikan pada berbagai komponen menunjukkan apakah koperasi telah melaksanakan sebagian dari prinsip-prinsip dan nilai koperasi atau belum.

Sebagai sebuah badan usaha yang bekerja dengan melandaskan prinsip –prinsip dan nilai-nilai koperasi maka dalam mengalokasikan dan membagikan sisa hasil usaha juga harus mengacu pada prinsip dan nilai yang dianutnya sehingga koperasi tetap berada pada koridor jatidirinya.

Bibliografi

Rudiyanto.2017. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.

Soemarso SR. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*